



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1804/2024
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, inovasi, profesionalisme, serta kinerja kearsipan dalam mendukung Transformasi Kesehatan, perlu diberikan penganugerahan tanda penghargaan kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan, Menteri Kesehatan berwenang menetapkan tanda penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 703);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/462/2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kearsipan dilingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi *Core Value* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/540/2024 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1032/2024 tentang Tim Pengawas

Kearsipan Internal Kementerian Kesehatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penganugerahan Tanda Penghargaan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penghargaan Arsiparis Terbaik;
- b. Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Terbaik; dan
- c. Penghargaan Pemanfaatan Aplikasi Srikandi.

KETIGA : Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk piagam.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1804/2024
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024

A. PENGHARGAAN ARSIPARIS TERBAIK

1. ARSIPARIS TERBAIK KATEGORI KETERAMPILAN

No	Nama	NIP	Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis	Nilai	Peringkat
1.	Heri Khiswanto	198809272015031003	Poltekkes Kemenkes Palembang	88,90	I
2.	Endang Tri Widiyastuti	199007042015032001	Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	86,49	II
3.	Mughnii Arohmah	198608252015032001	Sekretariat Inspektorat Jenderal	86,35	III

2. ARSIPARIS TERBAIK KATEGORI KEAHLIAN

No	Nama	NIP	Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis	Nilai	Peringkat
1.	Gamma Kurnia Mahanani	198510172010122002	Poltekkes Kemenkes Surakarta	87,53	I
2.	Dyah Ismayanti Kusalita	197501052014122001	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	86,54	II
3.	Muhammad Sodikin	198908012010121001	Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	86,44	III

B. PENGHARGAAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL TERBAIK

1. PERINGKAT DAN KATEGORI HASIL AUDIT SISTEM KEARSIPAN INTERNAL UNIT PENGOLAH UNIT KERJA PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	NAMA OBJEK PENGAWASAN UNIT PENGOLAH	NILAI	KATEGORI
1	Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia	100,00	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	98,93	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	98,89	AA (SANGAT MEMUASKAN)

2. PERINGKAT DAN KATEGORI HASIL AUDIT SISTEM KEARSIPAN INTERNAL UNIT PENGOLAH UPT KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	NAMA OBJEK PENGAWASAN UNIT PENGOLAH	NILAI	KATEGORI
1	Balai Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan Cikarang	100,00	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala	99,43	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	RSUPN Cipto Mangunkusumo	98,75	AA (SANGAT MEMUASKAN)

3. PERINGKAT DAN KATEGORI HASIL AUDIT SISTEM KEARSIPAN INTERNAL UNIT KEARSIPAN KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	NAMA OBJEK PENGAWASAN UNIT KEARSIPAN	NILAI	KATEGORI
1	Unit Kearsipan Direktorat Jenderal Kefarmasian & Alat Kesehatan	99,20	AA (SANGAT MEMUASKAN)

No.	NAMA OBJEK PENGAWASAN UNIT KEARSIPAN	NILAI	KATEGORI
2	Unit Kearsipan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	99,20	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Unit Kearsipan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	98,40	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	Unit Kearsipan Sekretariat Jenderal	97,52	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	Unit Kearsipan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	97,52	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6	Unit Kearsipan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95,59	AA (SANGAT MEMUASKAN)
7	Unit Kearsipan Inspektorat Jenderal	95,22	AA (SANGAT MEMUASKAN)
8	Unit Kearsipan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	94,55	AA (SANGAT MEMUASKAN)

C. PENGHARGAAN PEMANFAATAN APLIKASI SRIKANDI

1. PEMANFAATAN APLIKASI SRIKANDI DI LINGKUNGAN KANTOR
PUSAT

No	Nama Unit Kerja	Peringkat
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	I
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kemenkes	II
3	Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes	III

2. PEMANFAATAN APLIKASI SRIKANDI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT

No	Nama Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit	Peringkat
1	Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah	I
2	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	II
3	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta	III

3. PEMANFAATAN APLIKASI SRIKANDI DI LINGKUNGAN UPT NON-RUMAH SAKIT

No	Nama Unit Pelaksana Teknis Non Rumah Sakit	Peringkat
1	Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi	I
2	Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar	II
3	Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	III

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003